



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 02 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang ini sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota Pasuruan adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pemakaian barang milik daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pasuruan.
6. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Jalan adalah jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pasuruan.
9. Tanah adalah tanah yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
10. Ruang adalah keseluruhan bangunan yang terdiri dari ruang pertemuan, rumah, rumah toko, toko, kios, warung, los/bedak termasuk halaman dan perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai Pemerintah Kota Pasuruan.
11. Alat berat adalah Mesin Gilas/Walles yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
12. Saluran adalah utilitas instansi pemerintah/swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Kota Pasuruan.
13. Saluran adalah utilitas instansi pemerintah/swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Kota Pasuruan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatannya lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
19. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
20. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pasuruan.
23. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan barang milik Daerah wajib mengajukan permohonan
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan pemanfaatan barang milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik daerah harus mendapat persetujuan.
- (2) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Pemanfaatan sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna serta selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Walikota menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pengelola.
- (5) Tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Setiap pemanfaatan barang milik Daerah dikenakan retribusi dengan nama Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang milik Daerah.

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi adalah pemanfaatan barang milik Daerah
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pemanfaatan :
 - a. jalan umum;
 - b. tanah daerah;
 - c. gedung, bangunan, ruangan, taman kota, lapangan dan stadion;
 - d. tenda;
 - e. kendaraan;
 - f. alat-alat berat dan alat-alat pertanian;
 - g. jasa laboratorium; dan
 - h. jasa lantai jemur, shite cleaner dan selep.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
Pemanfaatan barang milik Daerah untuk kepentingan Pemerintah Kota; jasa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah; dan pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah di daerah irigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Irigasi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:

- a. pemakaian jalan umum diukur berdasarkan kelas jalan dan jangka waktu;
- b. pemakaian tanah diukur berdasarkan luas, peruntukan, kelas jalan dan jangka waktu;
- c. pemakaian gedung, bangunan, ruangan, taman kota, lapangan dan stadion diukur berdasarkan lokasi, luas, fasilitas, dan jangka waktu;
- d. pemakaian kendaraan diukur berdasarkan jangka waktu dan/atau jarak yang ditempuh;
- e. pemakaian alat-alat berat dan alat-alat pertanian diukur berdasarkan tonase dan jangka waktu;
- f. pemakaian tenda diukur berdasarkan waktu pemakaian dan ukuran;
- g. pemakaian jasa laboratorium diukur berdasarkan jumlah barang yang diuji dan jangka waktu;
- h. pemakaian jasa lantai jemur, shite cleaner dan selep diukur berdasarkan volume dan jangka waktu.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Pasuruan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

Untuk mendapatkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Daerah tetapi memiliki Obyek Retribusi di wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan data yang diperoleh Pejabat, memeriksa, meneliti, memberi NPWRD, mencatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi, dan Kartu Data Wajib Retribusi.
- (2) Petugas Retribusi memberikan Kartu Nomor Pokok Wajib Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersifat langganan.
- (3) Kartu Data Wajib Retribusi setelah diisi, diserahkan kepada Petugas Penetapan Retribusi
- (4) Bentuk/format, isi, warna dan ukuran Buku Induk Wajib Retribusi, Kartu NPWRD dan Kartu Data Wajib Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Apabila Wajib Retribusi melewati waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terhutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Penerimaan.

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan terhadap pokok retribusi atau sanksi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMROSES DAN PEMUNGUT

Pasal 18

Instansi pemroses dan pemungut retribusi atas pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin yang telah diberikan apabila :
 - a. dalam pengajuan permohonan izin pemakaian kekayaan daerah ternyata diajukan dengan cara yang bersangkutan melakukan penipuan, pemaksaan dan/atau memalsukan data; dan/atau
 - b. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan persyaratan izin yang terlampir pada surat izin pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buku pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Apabila barang-barang milik Daerah dinyatakan dihapus maka instansi pengelola wajib melaksanakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penghapusan barang milik Daerah, Walikota dapat membentuk tim koordinasi antar instansi terkait yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Pelaksanaan penyerahan pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006, Tanggal 2 Januari 2006, Nomor 01, Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 19 Maret 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 19 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 02

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

SUDIONO, SH.MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 02 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, diharapkan daerah dapat menggali potensi sumber-sumber keuangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi.

Pendapatan asli daerah yang salah satu sumbernya berasal dari retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pasuruan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu lebih dioptimalkan demi peningkatan pendapatan asli daerah yang semakin baik. Sehingga dengan demikian upaya pembangunan daerah juga akan semakin meningkat termasuk kesejahteraan rakyat di Kota Pasuruan. Disamping itu Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah ada perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah di daerah irigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Irigasi.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a : Yang dimaksud dengan pemakaian jalan umum berdasarkan kelas jalan dan jangka waktu adalah pengenaan retribusi sesuai kelas jalan yang dipergunakan (kelas jalan I / II / III) dan lamanya pemakaian jalan umum tersebut.

Huruf b : Yang dimaksud dengan pemakaian tanah diukur berdasarkan luas, peruntukan, kelas jalan dan jangka waktu adalah pengenaan retribusi didasarkan atas luas tanah, kegiatan pemakaian tanah, kelas jalan (kelas jalan I / II / III) lokasi kegiatan dan lamanya pemakaian tanah tersebut.

Huruf c : Yang dimaksud dengan pemakaian gedung, bangunan, ruangan, taman kota, lapangan dan stadion diukur berdasarkan lokasi, luas, fasilitas, dan jangka waktu adalah pengenaan retribusi diukur berdasarkan tempat, luas, fasilitas yang tersedia dan lamanya pemakaian tanah tersebut.

Yang dimaksud ruangan adalah Gedung Gradhika Bhakti Praja Jalan Panglima Sudirman Pasuruan

Berkenaan dengan pemakaian Taman Kota perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemberian izin berkaitan dengan kegiatan hiburan, pameran, promosi dagang/produk dan pemakaian toko yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, Pemerintah Kota Pasuruan harus sangat selektif dan kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan;
2. Untuk kegiatan pameran dan pasar malam, diarahkan kepada kegiatan yang bersifat menjual produk-produk unggulan yang telah dibuat dan/atau yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pasuruan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas dan memberikan kebanggaan sekaligus membuka peluang usaha yang berbasis kerakyatan;
3. Untuk kegiatan pertunjukan musik diarahkan kepada kegiatan yang bersifat regional dan meningkatkan kreatifitas di bidang kesenian;
4. Penetapan tarif bagi perseorangan atau badan atas pemakaian Taman Kota adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak yang dianggap memadai apabila jasa yang bersangkutan dilakukan oleh swasta;

Yang dimaksud stadion adalah Stadion Untung Suropati di Jalan Pahlawan Pasuruan. Kegiatan di dalam stadion tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang bersifat hiburan ataupun promosi dagang/produk. Apabila ada kegiatan-kegiatan promosi dagang/produk yang bersifat nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun antar Pemerintah Daerah lainnya, maka dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan tanpa dipungut retribusi, contoh: Pameran produk-produk unggulan pertanian dan/atau jenis kegiatan usaha lainnya

- Huruf d : Yang dimaksud dengan pemakaian kendaraan diukur berdasarkan jangka waktu dan atau jarak yang ditempuh adalah pengenaan retribusi diukur berdasarkan lama pemakaian kendaraan dan atau jarak tempuh pemakaian kendaraan.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan pemakaian alat-alat berat dan alat-alat pertanian diukur berdasarkan tonase dan jangka waktu adalah pengenaan retribusi diukur berdasarkan tonase / berat alat-alat berat dan alat-alat pertanian dan lamanya pemakaian.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan pemakaian tenda diukur berdasarkan waktu pemakaian dan ukuran adalah pengenaan retribusi diukur berdasarkan lamanya pemakaian dan ukuran tenda yang dipergunakan.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan pemakaian jasa laboratorium diukur berdasarkan jumlah barang yang diuji dan jangka waktu adalah pengenaan retribusi diukur berdasarkan jumlah / jenis barang yang diuji di laboratorium dan lamanya pelaksanaan pengujian tersebut.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan pemakaian jasa lantai jemur, shite cleaner dan selep diukur berdasarkan volume dan jangka waktu adalah pengenaan retribusi diukur berdasarkan banyaknya / volume barang atau luas tempat dan lamanya pemakaian
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sehingga tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 02 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 MARET 2008

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

A. PEMAKAIAN JALAN UMUM DAN TANAH DAERAH

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/ PEMUNGUT
1	2	3	4
I.	Pemakaian jalan umum untuk pemasangan terop atau kegiatan hajatan	Rp.3.000,-/m2/hari	Dinas Perhubungan
II.	Pemakaian tanah untuk pendirian warung/depot, minimarket/supermarket dan usaha lain yang sejenis : 1. Kelas Jalan I 2. Kelas Jalan II 3. Kelas Jalan III	Rp.4.000,-/m2/tahun Rp.3.000,-/m2/ tahun Rp.2.000,-/m2/ tahun	Bagian Umum & Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
III.	Pemakaian tanah untuk tempat tinggal beserta halaman : 1. Kelas Jalan I 2. Kelas Jalan II 3. Kelas Jalan III	Rp.2.500,-/m2/ tahun Rp.2.000,-/m2/ tahun Rp.1.500,-/m2/ tahun	Bagian Umum & Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
IV.	Pemakaian tanah untuk kantor, perusahaan atau industri beserta halaman	Rp.7.500,-/m2 /tahun	Bagian Umum & Perlengkapan pada Sekretariat Daerah

B. PEMAKAIAN RUANGAN, BANGUNAN, TAMAN KOTA, LAPANGAN DAN STADION

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/ PEMUNGUT
1	2	3	4
I.	A. Ruang Gradhika B. Rumah dan perlengkapan C. Bangunan Rumah Toko (ruko) D. Bangunan toko E. Bangunan/kios/ bedak/warung kelas I : kelas II : kelas III :	Rp.500.000,-/hari Rp.10.000,/m2/ tahun Rp.75.000,/m2/ tahun Rp.100.000,/m2/ tahun Rp.100.000,/m2/ tahun Rp.75.000,/m2/ tahun Rp.50.000,/m2/ tahun	Bagian Umum & Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum & Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
	F. Bangunan Los kelas I : kelas II : kelas III :	Rp.70.000,/m2/ tahun Rp.60.000,/m2/ tahun Rp.50.000,/m2/ tahun	
1	2	3	4
II.	Pemakaian Taman Kota : A. Untuk kegiatan hiburan: 1. permainan anak-anak	Rp.10.000,-/1 jenis permainan/hari	Dinas Kebersihan & Pertamanan

	2. pasar malam 3. pertunjukan musik	Rp.200.000,-/hari Rp.500.000,-/hari Rp.250.000,-/hari	
	B. Untuk kegiatan pameran, promosi, da-gang/ produk		
	C. Pemakaian toko	Rp.175.000,/m2/ tahun	
III.	Pemakaian lapangan :		Bagian Umum & Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
	A. Untuk latihan olah raga		
	1. per hari	Rp.5.000,-	
	2. per minggu	Rp.20.000,-	
	3. per bulan	Rp.50.000,-	
	B. Untuk pertandingan/ perlombaan/ kegiatan lain dengan tidak dipungut biaya masuk :		
	1. per hari	Rp.10.000,-	
	2. per minggu	Rp.50.000,-	
	3. per bulan	Rp.150.000,-	
	C. Untuk pertandingan/ perlombaan dengan dipungut biaya masuk :		
	1. per hari	Rp.50.000,-	
	2. per minggu	Rp.150.000,-	
	3. per bulan	Rp.300.000,-	
	D. Untuk kegiatan hiburan :		
	1. pasar malam/ pameran	Rp.250.000,-/hari	
	2. pertunjukan musik	Rp.750.000,-/hari	
	E. Untuk kegiatan promosi dagang / produk	Rp.300.000,-/hari	
IV.	Pemakaian stadion :		Bagian Umum & Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
	A. Untuk latihan olah raga:		
	1. per hari	Rp.10.000,-	
	2. per minggu	Rp.50.000,-	
	3. per bulan	Rp.150.000,-	
	B. Untuk pertandingan/ perlombaan dengan tidak dipungut biaya masuk:		
	1. per hari	Rp.20.000,-	
	2. per minggu	Rp.100.000,-	
	3. per bulan	Rp.300.000,-	
	C. Untuk pertandingan/ perlombaan dengan memungut biaya masuk :		
	1. per hari	Rp.200.000,-	
	2. per minggu	Rp.600.000,-	

C. PEMAKAIAN TENDA

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/ PEMUNGUT
1	2	3	4
	1 (SATU) UNIT (6x6 m2)	Rp.35.000,-/hari (tidak termasuk biaya transport dan bongkar pasang)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

D. PEMAKAIAN KENDARAAN

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/ PEMUNGUT
1	2	3	4
I	Mobil ambulance	Rp.20.000,- (ditambah Rp2.000,- /km,tidak termasuk BBM, perawat dan jasa sopir)	Rumah Sakit Daerah
II.	Mobil jenazah	Rp.20.000,- (ditambah Rp.2.000,- /km, tidak termasuk BBM, tenaga pendamping dan jasa sopir)	
III.	Mini bus	Rp.400.000,-/hari (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	Bagian Umum & Perlengkapan pada Sekretariat Daerah

E. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT PERTANIAN

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/ PEMUNGUT
1	2	3	4
I	Mesin gilas/wales 8 ton (tahun 1993)	Rp.55.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
II.	Mesin gilas/wales 6 ton (tahun 2001)	Rp.110.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	
III.	Mesin gilas/wales 6 ton (tahun 1983)	Rp.40.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	
IV.	Mesin Gilas Tandem 2,5 ton (tahun 1980)	Rp.35.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	
V.	Mesin Gilas Tandem 6 ton (tahun 2001)	Rp.110.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	

1	2	3	4
VI.	Mesin Gilas 1 ton (tahun 2001)	Rp.60.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan
VII.	Mesin Gilas Bergetar 7 ton (tahun 2001)	Rp.420.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)	
VIII.	Mesin Pemadat 110 V (tahun 2001)	Rp.35.000,-/8 jam	
IX.	Cord drill	Rp.30.000,-/8 jam	
X.	Hand Tractor	Rp.2.000.000,-/tahun	

F. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM

NO.	NAMA/JENIS PERALATAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/ PEMUNGUT
1	2	3	4
I	Pengujian tes benda uji beton :		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
	a. kuat tekankubus	Rp.10.000,-/buah	
	b. kuat tekan silinder	Rp.10.000,-/buah	
	c. kuat tekan dengan hammer tes	Rp.10.000,-/titik	
	d. slump test	Rp.25.000,-/unit	
II.	Untuk pekerjaan :		
	a. dynamic cone penetrometer	Rp.10.000,-/titik	
	b. kepadatan lapangan (sand cone)	Rp.10.000,-/titik	
III.	Untuk pengujian tanah bahan jalan :		
	a. kadar air (speedy moisture)	Rp.10.000,-/unit	
	b. cbr standart	Rp.10.000,-/unit	
	c. cbr modified	Rp.10.000,-/unit	
IV.	Untuk pengujian agregat :		
	a. berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp.10.000,-/unit	
	b. berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp.10.000,-/unit	

G. PEMAKAIAN JASA LANTAI JEMUR, SEED CLEANER, SELEP DAN HAND TRACTOR PADA KEBUN BENIH

NO.	NAMA/JENIS PERALATAN	TARIF	INSTANSI PEMROSES/ PEMUNGUT
1	2	3	4
I	Lantai jemur pada Kebun Benih Sekar Gadung		Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan
	a. biaya jemur gabah untuk gabah konsumsi	Rp.50,-/Kg	
	b. biaya jemur gabah untuk gabah calon benih	Gabah kering panen Rp.60,-/Kg	
II.	Seed Cleaner	Gabah kering panen Rp.90,-/Kg	
		Gabah kering giling calon benih	
III.	Pemakaian Selep (RMU)	Rp.110,-/Kg	
		Gabah kering giling	

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUDIONO, SH.MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

WALIKOTA PASURUAN

ttd.

AMINUROKHMANN

